



SALINAN PUTUSAN
NOMOR 0673/Pdt.G/2014/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota K yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:-----

SW Bin Wumur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan

M Kota k yang pada awalnya diwakili oleh kuasa hukumnya, Kasman DJ.B. Damopolii, S.H. Advokat/ Pengacara yang beralamat di Kelurahan MB Kota K, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota K nomor 50/SK/2014/PA.Ktg yang kemudian dicabut melalui surat pencabutan kuasa tertanggal 29 Desember 2014, selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota K nomor 001/SK.kh/2015/PA.Ktg tanggal 07 Januari 2015 untuk selanjutnya diwakili oleh kuasa Hukumnya, J.M. Sihite, S.H. dan Rahma Rasjid, S.H. keduanya Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Teuku Umar I nomor 8, Kelurahan Karame, Kota M, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

----- melawan

YM Binti HM, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Istiqlal, RT. 015/ RW. 006, Kelurahan M Kota k yang berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2014 yang telah dterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota K nomor 58/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



²
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SK/2014/PA.Ktg tanggal 3 Desember 2014, diwakili oleh kuasa hukumnya, Hakson Is Ente, S.H. Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Puskesmas Lama, RT. 14, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kota K Barat, Kota Kota K, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi di persidangan;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota K di bawah register nomor 0673/Pdt.G/2014/PA.Ktg tanggal 22 Oktober 2014, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 April 2006 sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 92/7/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota M;
2. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis sebagaimana masa awal perkawinan bagi suami isteri yang baru menikah;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini anak tersebut ada di tangan Termohon;
4. Bahwa setelah kelahiran anak tersebut, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai dilanda prahara karena sering terjadi pertengkaran karena banyak ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, di mana setiap pendapat yang diajukan oleh Pemohon kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon kebanyakan tidak direspon dengan baik oleh Termohon tanpa ada alasan yang jelas;

6. Bahwa Pemohon pada akhirnya sadar, bahwa antara Pemohon dan Termohon ditemui banyak perbedaan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suami isteri;
7. Bahwa Pemohon selalu menasehati Termohon akan sikapnya tersebut, yakni yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami namun semua nasehat Pemohon tersebut tidak dihiraukan oleh Termohon karena dalam kehidupan sehari-hari Termohon tidak pernah berubah akan sifatnya yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ketenangan karena hampir setiap hari selalu terjadi pertengkaran karena banyak ketidakcocokan dalam kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah tanpa ada komunikasi lagi sebagai suami isteri sejak selama empat bulan sampai dengan saat diajukannya gugatan perceraian ini dan sebelumnya Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama empat tahun;
10. Bahwa karena sikap Termohon yang tidak pernah mau berubah sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Pemohon mohon agar Bapak ketua Pengadilan Agama Kota K c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah menempuh upaya damai melalui prosedur mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan bantuan Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Kota K yaitu Masri Olii, S.Ag. M.H. namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 05 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator tersebut, ternyata mediasi telah gagal mencapai perdamaian;

Bahwa di samping usaha damai melalui prosedur mediasi tersebut, majelis hakim pula secara langsung di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan surat jawaban tertanggal 24 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka (1), (2) dan angka (3);
2. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah kelahiran anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dilanda prahara karena sering terjadi pertengkaran, dan juga tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, justru yang benar Pemohon sendirilah yang tidak menghargai dirinya sendiri, dan menghinakan dirinya sendiri dan tidak menghargai Termohon dan keluarga Termohon, serta telah membuat malu keluarga, karena telah berselingkuh dengan kakak kandung Termohon yang bernama Hj. Siti Aisa, SE;

GUGATAN REKONVENSI:

1. Bahwa uraian dalam konvensi pada pokok perkara dianggap dipergunakan kembali pada uraian dalam rekonvensi ini;



2. Bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kiranya majelis hakim dapat mempertimbangkan tuntutan balik Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

2.1. Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama “SH Binti SM” yang saat ini berumur 7 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan, pemeliharaan dan pengawasan Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena itu mohon kiranya hak asuh anak tersebut ditetapkan tetap berada pada Penggugat Rekonvensi dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah anak berkelanjutan yaitu biaya sekolah, sandang, pangan setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

2.2. Bahwa oleh karena sejak empat tahun pisah ranjang dan sekarang sudah enam bulan Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi maka sejak itu Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu melalui gugatan rekonvensi ini, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi dengan perhitungan sebagai berikut: 4 tahun 6 bulan total menjadi = 54 bulan x Rp. 6.000.000,-/ bulan = Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah). Demikian pula jika terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan sehingga total nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Demikian pula Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan mut'ah berupa satu unit rumah harta bawaan



Tergugat Rekonvensi yang terletak di jalan Mantan, Mogolaing, Kecamatan Kota K Barat, Kota Kota K yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan H. A;
- Selatan : berbatasan dengan H. HD;
- Barat : berbatasan dengan Jalan;
- Timur : berbatasan dengan H. A;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, selain memperoleh satu orang anak, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

3.1. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1870 M² beserta rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Raya TL Kota G, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan persawahan;
- Selatan : berbatasan dengan jalan;
- Barat : berbatasan dengan Tahir Tunggal;
- Timur : berbatasan dengan Bank Paro Dana;

3.2. Sebidang tanah beserta bangunan gudang yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Mantan, Kelurahan M Kota kdengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan H. Zubair;
- Selatan : berbatasan dengan Junaedi;
- Barat : berbatasan dengan HA;
- Timur : berbatasan dengan jalan;

3.3. Sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 10 x 30 m² yang terletak di Kelurahan Kampung Islam, Lingk. V, Tuminting, Kecamatan Molas, Kota M, yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanah tersebut berbatasan dengan:

- Utara : berbatasan dengan IY dan HR
- Timur : berbatasan dengan Jalan;



Selatan : berbatasan dengan A;

Barat : berbatasan dengan Jalan;

3.4. 1 (satu) unit mobil truk warna merah nomor Polisi DD 8711 XU;

3.5. 1 (satu) unit mobil truk warna merah nomor Polisi DP 9067 IZ;

3.6. 1 (satu) unit mobil truk warna merah nomor Polisi DD 9961 XZ;

3.7. 1 (satu) unit mobil truk warna merah nomor Polisi DD 8849 XU;

3.8. 1 (satu) unit mobil truk warna merah nomor Polisi DB 8690 KT;

3.9. 1 (satu) unit mobil Hilux Double Kabin warna hitam nomor Polisi DB 8384 KA;

Bahwa oleh karena itu, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menurut hukum bahwa harta tersebut di muka adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan menetapkan harta bersama tersebut untuk dibagi dua masing-masing seperdua bagian hak Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagian lainnya adalah hak bagian Tergugat Rekonvensi, serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa mengingat hingga saat ini harta bersama tersebut pada posita gugatan Penggugat Rekonvensi angka (3.1) sampai dengan angka (3.9) dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi merasa khawatir harta tersebut akan dialihkan kepada pihak lain, sementara perkara aquo belum putus, sehingga dengan demikian, untuk menjamin hak-hak Penggugat Rekonvensi, maka mohon agar kiranya majelis hakim Pengadilan Agama Kota K berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag/ CB) atas semua harta tersebut;

5. Bahwa mengingat objek sengketa dalam rekonvensi ini adalah terbukti sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka tidak berlebihan bila Penggugat Rekonvensi memohon putusan serta merta walaupun ada upaya hukum;



⁸
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSI

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh (hak hadhanah) atas anak yang bernama SH Binti SM adalah hak Penggugat Rekonvensi, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar lima juta rupiah per bulan sampai anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya-biaya sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah lalai selama empat tahun delapan bulan (54 bulan) sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah)
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan selama tiga bulan masa iddah = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 - 3.3. Mut'ah berupa sebidang tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Mantan, Mogolaing, Kecamatan Kota K Barat, Kota Kota K yang batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan HA;

Selatan : berbatasan dengan HHD;

Barat : berbatasan dengan jalan;

Timur : berbatasan dengan HA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan menurut hukum harta-harta tersebut pada posita gugatan rekonvensi angka (3.1) sampai dengan angka (3.9) adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menetapkan seperdua bagian atas harta bersama tersebut adalah hak bagian Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagian lainnya adalah hak bagian Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera menyerahkan seperdua bagian atas harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad);

Subsida:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada saat sidang insidentil pemeriksaan permohonan sita jaminan, Penggugat Rekonvensi secara tegas telah mencabut permohonan sita jaminan yang diajukannya dengan alasan tidak sanggup membayar biaya sita jaminan;

Bahwa atas jawaban konvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di muka, Pemohon Konvensi telah mengajukan surat replik Konvensi tertanggal 28 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertetap pada permohonan semula;
2. Bahwa dalil jawaban Termohon pada halaman 1 poin 2 secara tegas Pemohon tolak sebab apa yang Pemohon uraikan dalam permohonan semula telah sesuai dengan fakta yang sebenarnya fakta yang dialami oleh Pemohon;



3. Bahwa selanjutnya Termohon membantah dalil dalam permohonan pada poin 2 tersebut adalah tidak benar dan dalil pada poin 2 tersebut tidak berlandaskan hukum, seharusnya seorang isteri sudah sepatutnya hormat kepada suami sebagai kepala rumah tangga dan memberikan yang terbaik kepada suami dan anak;
4. Bahwa jikalau terjadi salah paham kecil Termohon selalu marah dan mencaci maki Pemohon dan mengeluarkan kata-kata babi, anjing kepada Pemohon;
5. Bahwa bilamana terjadi percekocokan Termohon selalu mengeluarkan kata-kata akan mengajukan perceraian di Pengadilan, di samping itu pula Termohon sendiri tidak mau menghargai atau menghormati orang tua Pemohon yang membuat Pemohon tersiksa di mana Termohon selalu menyampaikan kepada anak Pemohon kalau Pemohon bukan bapaknya, dan menyampaikan kepada anak tersebut kalau Pemohon sudah mati;
6. Bahwa Termohon mendalilkan Pemohon selingkuh dengan kakak kandung Termohon yaitu HjA adalah tidak benar. dalil tersebut adalah mengada-ada. Bahwa hubungan Pemohon dengan Hj. Aisa adalah urusan dagang/ bisnis. Justru pada bulan Mei 2014, Termohon berangkat ke Makassar tanpa sepengetahuan Pemohon ternyata Termohon di Makassar menemui laki-laki;

Jawaban Rekonvensi :

1. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah memohon agar permohonan konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi agar ditolak seluruhnya, maka menurut hukum gugatan rekonvensi haruslah dikesampingkan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dengan gugatan rekonvensi mengenai pembagian harta bersama;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan atas gugatan rekonvensi menyangkut pembagian harta bersama tersebut karena menurut hukum status perkawinan tersebut dulu diputus, kemudian perkara menyangkut pembagian harta bersama



diajukan tersendiri karena gugatan harta bersama adalah perkara yang berdiri sendiri;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim kiranya berkenan menerima keberatan ini mengingat jika gugatan rekonvensi diikuti sertakan dalam perkara perceraian ini akan memperpanjang proses perceraian, di mana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu gugatan rekonvensi akan mempengaruhi dan memperlambat proses perceraian, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi memohon agar kiranya mengesampingkan gugatan rekonvensi dan menyatakan gugatan harta bersama adalah berdiri sendiri;
5. Bahwa di samping itu, Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bantahan terhadap materi pokok gugatan rekonvensi sebagai berikut:
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi memohon agar menolak atau setidaknya tidak mengesampingkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dalam poin (1) dan (2);
7. Bahwa selanjutnya dalam gugatan rekonvensinya poin (1) patut untuk diteliti dan dicermati dalil tersebut, sebab fakta hukum hingga saat ini anak tersebut berada dalam penguasaan neneknya yaitu orang tua Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu sekiranya hakim majelis sependapat dengan Tergugat Rekonvensi, maka anak tersebut tetap diasuh oleh Tergugat Rekonvensi agar perkembangan kejiwaan anak tersebut tidak terganggu oleh karena itu beralasan hukum Tergugat Rekonvensi memohonkan agar anak tersebut diasuh oleh Tergugat Rekonvensi, jika sekiranya majelis hakim berpendapat lain, mohon agar anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Selanjutnya bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak sebesar lima juta rupiah patut untuk dipertimbangkan dari kemampuan Tergugat Rekonvensi, jika Tergugat Rekonvensi kaitkan dengan pendapatan hari-hari dari Tergugat Rekonvensi sangat besar tuntutan tersebut, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar dua juta rupiah per bulan;



8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah ranjang selama empat tahun, yang benar adalah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah ranjang selama enam bulan, oleh karena itu dalil tersebut patut untuk dikesampingkan dan selanjutnya setelah dihubungkan dengan tuntutan nafkah lalai tidak sinkron, oleh karena itu tuntutan nafkah lalai selama empat tahun sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) secara tegas Tergugat Rekonvensi tolak dan memohonkan kepada majelis hakim agar mengesampingkan tuntutan tersebut karena dianggap berlebihan;

9. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi telah memberikan modal kepada Penggugat Rekonvensi dengan mengagunkan tanah beserta bangunan di atasnya ke Bank yang terletak di Jalan Raya Telaga Limboto, Desa Lahu, Kecamatan Telaga, Kota Gorontalo, hasil pinjaman tersebut diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagian dari hasil pinjaman tersebut untuk modal, hingga sekarang ini Penggugat Rekonvensi masih tetap menjalankan usahanya, oleh karena itu tidak pantas Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah lalai karena sudah diberikan modal, begitu juga cicilan utang di Bank Tergugat Rekonvensi yang menyeter ke Bank hingga saat ini, di samping itu pula hutang milik Penggugat Rekonvensi kepada pihak lain dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi, jika sekiranya majelis hakim sependapat dengan Tergugat Rekonvensi maka kemampuan memberikan nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi sebesar satu juta rupiah;

Selanjutnya bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah tiga bulan, sebesar enam puluh juta rupiah tuntutan tersebut di luar ambang batas kemampuan seseorang oleh karena itu tuntutan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa Tergugat Rekonvensi hanya seorang pedagang kecil yang mendapat hasil dari dagangan, oleh karena itu tuntutan tersebut



mohon untuk ditolak atau setidaknya mengesampingkan tuntutan tersebut, jika majelis hakim sependapat dengan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan sebesar satu juta rupiah;

10. Bahwa selanjutnya tuntutan mut'ah secara tegas Tergugat Rekonvensi tolak karena itu bukan merupakan keharusan dan Tergugat Rekonvensi sangat keberatan tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap rumah harta bawaan Tergugat Rekonvensi yaitu rumah yang terletak di Jalan Mantan, Mogolaing, Kecamatan Kota K Barat karena harta tersebut adalah harta bawaan, mengingat Tergugat Rekonvensi juga tidak memiliki rumah lain selain rumah tersebut;

11. Bahwa adapun gugatan Penggugat Rekonvensi menyangkut harta bersama harus dicermati lebih dahulu sebab setelah melihat dan meneliti gugatan rekonvensi itu, ada kekeliruan, telah memasukkan barang atau harta ke dalam harta bersama yang bukan harta yang didapat dalam perkawinan, oleh karena itu menurut hukum gugatan tersebut harus ditolak karena kabur;

12. Bahwa gugatan rekonvensi sebagaimana dalam posita gugatan rekonvensi poin (3.1), (3.2), (3.3), (3.4), (3.5), (3.6), (3.7), (3.8), (3.9), adalah tidak benar, selanjutnya bahwa yang benar adalah harta yang didapat dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

a. Harta yang didapat dalam perkawinan:

1. Sebidang tanah seluas 1870 M² beserta bangunan di atasnya yang terletak Jalan Raya TL Kota G, namun harta ini masih dalam agunan kredit di Bank dan hingga saat ini belum lunas;
2. Satu bidang tanah perumahan dengan luas 10 x 30 yang terletak di Kelurahan Kampung Islam, Kota M;



3. Satu unit mobil truk warna merah, nomor polisi DB 8690 KT atas nama Tergugat Rekonvensi namun harta ini masih dalam cicilan dan hingga saat ini belum lunas, dan yang membayar adalah Tergugat Rekonvensi;
- b. Bukan harta bersama:
 1. Satu bidang tanah dan bangunan gudang yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Mantan, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kota K Barat, Kota Kota K adalah bukan harta bersama melainkan milik H. Bakri;
 2. Satu unit mobil truk warna merah nomor Polisi DD 8711 XU adalah atas nama Hj. Aisah dan bukan harta bersama;
 3. Satu unit mobil truk warna merah nomor Polisi DP 9067 IZ atas nama H. Herman Wangka, dan bukan harta bersama;
 4. Satu unit mobil truk warna merah nomor Polisi DD 9961 XZ, adalah atas nama Abdul Azis dan bukan harta bersama;
 5. Satu unit mobil truk warna merah nomor Polisi DD 8849 XU adalah atas nama Hj. Aisah dan bukan harta bersama;
 6. Satu unit mobil Hilux Double Cabin warna hitam nomor Polisi DB 8384 KA telah dijual dan telah dibayar lunas oleh pembeli yaitu Hj. Aisah pada tanggal 20 Juli 2013 dengan harga seratus juta rupiah
13. Bahwa dengan demikian, maka gugatan rekonvensi mengenai harta bersama tersebut adalah gugatan yang kabur karena harta-harta tersebut bukan harta bersama, sehingga Tergugat Rekonvensi mohon agar gugatan rekonvensi mengenai harta bersama tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
14. Bahwa dengan demikian, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar harta-harta tersebut dilelang harus dinyatakan tidak dapat diterima;



15. Bahwa oleh karena harta-harta tersebut adalah bukan harta bersama, maka permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

16. Bahwa oleh karena gugatan harta bersama tidak beralasan untuk diputus bersama-sama dengan perkara perceraian, maka gugatan rekonvensi menyangkut harta bersama harus ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan gugatan rekonvensi tentang harta bersama adalah perkara yang berdiri sendiri maka harus digugat sendiri;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Bahwa selanjutnya dalam konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sama dan mempertahankan jawaban konvensinya semula, demikian pula dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Rekonvensi pula telah mengajukan duplik yang masing-masing pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan dan jawaban semula, sehingga demi ringkasnya uraian jawab menjawab baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, ditunjuk segala peristiwa jawab menjawab yang selengkapny dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya dalam konvensi, sekaligus untuk mendukung dalil-dalil bantahannya dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 92/17/IV/2006 tanggal 15 April 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota M, bermeterai enam ribu rupiah dan berstempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode “bukti P.1”;
2. Fotokopi surat perjanjian pinjam pakai nama STNK dan BPKB yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj.A, S.E sebagai pihak pertama dan Pemohon sebagai pihak kedua tertanggal 29 Nopember 2013, bermeterai enam ribu rupiah dan berstempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode “bukti P.2”;
3. Fotokopi surat kesepakatan jual beli mobil Hilux Double Kabin yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon sebagai penjual dan Hj.A, S.E, sebagai pembeli tertanggal 20 Juli 2013, bermeterai enam ribu rupiah dan berstempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode “bukti P.3”;
4. Fotokopi kwitansi penerimaan uang harga mobil Hilux Double Kabin nomor Polisi DB 8384 KA yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon sebagai penjual tertanggal 20 Juli 2013, bermeterai enam ribu rupiah dan berstempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode “bukti P.4”;
5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor Polisi DP 9067 IZ atas nama Herman Wangka, bermeterai enam ribu rupiah dan berstempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode “bukti P.5”;
6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor Polisi DD 9961 XZ, atas nama Abd. Azis, S.E. bermeterai enam ribu rupiah dan berstempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode “bukti P.6”;
7. Fotokopi surat Bank Danamon berupa surat perjanjian perpanjangan terhadap perjanjian kredit nomor PPWK/139/2014 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2014 oleh Ni Putu Dewi Gunasari sebagai pejabat Bank (kreditur) dan Pemohon dan Termohon sebagai debitur, bermeterai enam ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah dan berstempel Pos, tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi kode “bukti P.7”;

Bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Pemohon: LM, umur 25 tahun, agama Islam (tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak lima tahun yang lalu, karena saksi selaku supir truk ekspedisi sejak lima tahun lalu sering singgah istirahat dan menginap di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak saksi mengenal Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan sering mendengar Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan apa masalah dan penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi takut dianggap ikut campur urusan rumah tangga orang lain;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena saat ini Pemohon sudah tinggal di M, sementara Termohon tetap di rumah kediaman bersama mereka di Kota K;

2. Saksi kedua Pemohon: HM, umur 45 tahun, agama Islam (tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena ada hubungan bisnis dengan Pemohon;



- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, saksi sudah mengenal Pemohon karena sebelum Pemohon dan Termohon menikah, saksi sudah menjalin hubungan bisnis dengan Pemohon, yaitu bisnis jual beli hasil bumi;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon sering menceritakan pertengkarnya dengan Termohon kepada saksi, di samping itu juga, saksi pernah kebetulan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Waktu itu saksi berencana ke rumah Pemohon, namun setelah sampai di depan rumah Pemohon, saksi mendengar suara Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, akhirnya saksi pulang dan tidak jadi menemui Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak pernah menceritakan penyebab pertengkaran mereka, Pemohon hanya menceritakan bahwa mereka bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon maupun Termohon supaya mereka rukun kembali tapi tidak mendapatkan tanggapan apapun;
- Bahwa sejak tahun 2014, Pemohon sudah tinggal di M, sedangkan Termohon tetap di Kota K, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembelian dua mobil truk yang disengketakan oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2013, saksi diajak oleh Hj.Asuntuk menemaninya bersama Pemohon membeli truk di Enrekang, Sulawesi Selatan;



- Bahwa setahu saksi Hj.Asmempunyai bisnis yang sama dengan Pemohon yaitu bisnis pengangkutan barang atau ekspedisi;
 - Bahwa waktu itu saksi bersama Hj.Asdan Pemohon langsung menuju ke showroom untuk membeli truk tapi waktu itu saksi tidak melihat transaksi penyerahan uang di showroom;
 - Bahwa kedua mobil truk itu adalah milik Hj.Askarena ketika itu saksi melihat yang membayar harga truk itu adalah Hj.A;
 - Bahwa waktu itu saksi melihat Hj.Asmembayar harga truk itu dengan cara transfer di mesin ATM;
 - Bahwa waktu itu surat-surat atas kedua mobil tersebut adalah atas nama Pemohon karena waktu itu Hj.Astidak memiliki KTP Enrekang, jadi harus memakai nama Pemohon yang mempunyai KTP Enrekang;
 - Bahwa setelah itu, saksi bersama Hj.Aspulang dengan pesawat sedangkan Pemohon masih tinggal untuk mengurus mobil truk itu untuk dipasangkan bak;
3. Saksi ketiga Pemohon: ML bin ML, umur 48 tahun, agama Islam (tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal Termohon, tapi saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tiga minggu yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan oleh Pemohon dan Termohon yang terletak di M;
 - Bahwa tanah itu bukan milik Pemohon ataupun Termohon melainkan milik saudara saksi dan tanah tersebut tidak pernah dijual kepada Pemohon karena pajak tanah tersebut sampai saat ini masih dibayar oleh pemilik yang sebenarnya;



- Bahwa jika ada transaksi jual beli atas tanah tersebut, transaksi tersebut harus melalui saksi karena selama ini saksi adalah perantara semua jual beli tanah yang berada di kompleks tersebut;
- Bahwa pemilik tanah tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2005, dan saksi tidak pernah diberitahukan bahwa tanah tersebut sudah terjual;
- Bahwa di kompleks tersebut memang banyak tanah yang terjual tapi tidak ada atas nama Pemohon;
- Bahwa selain itu, di atas tanah tersebut sekarang ini atas izin dari saksi, telah berdiri kandang ayam dan tidak ada yang keberatan atas berdirinya kandang ayam tersebut;
- Bahwa sudah dua tahun lebih saksi yang menjaga tanah tersebut, dan setahu saksi sertifikat tanah tersebut masih dipegang oleh ahli waris pemilik tanah tersebut bernama Fani Tumbel;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya demikian pula untuk mendukung dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi pertama Termohon: Haris bin H. Muslimin, umur 53 tahun, agama Islam (Paman Termohon) di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal sudah tidak harmonis karena Pemohon berselingkuh dengan kakak kandung Termohon sendiri bernama Hj.A;
 - Bahwa meskipun demikian, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama S;
 - Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon pernah menjalin hubungan pacaran dengan Hj.A;



- Bahwa ketika suami Hj.Asmasih hidup, ketika itu Pemohon dan Termohon belum menikah, saksi sering mendapati Pemohon berduaan dengan Hj.Asuami Hj.Astidak berada di rumah;
 - Bahwa ketika itu juga saksi sering mendapati Hj.Asmenelepon Pemohon dengan panggilan “papa”
 - Bahwa setelah suami Hj.Assudah mulai curiga hubungan Pemohon dengan Hj.A, lalu suami Hj.Asmemanggil saksi untuk memberikan keterangan apa yang saksi lihat tentang hubungan Pemohon dengan Hj.A;
 - Bahwa ketika saksi menanyakan Hubungan keduanya, Hj.Asmenceritakan kepada saksi bahwa hubungan Hj.Asdengan Pemohon hanya urusan dagang, karena Hj.Assering meminjam uang kepada Pemohon;
 - Bahwa di samping itu, saksi juga mengetahui bahwa Hj.Asmemakai cincin yang ada nama Pemohon di situ, dan Hj.Astidak mau memperlihatkan cincin itu kepada suaminya;
 - Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menikah atas prakarsa Hj.A. Karena Hj.Asyang menginginkan Pemohon menikah dengan Termohon;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Hj.Asmasih sering menemui Pemohon, dan hal itu diketahui oleh suami Hj.A;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelum menikah tidak pernah pacaran. Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan oleh Hj.A;
 - Bahwa sekarang ini suami Hj.Astelah meninggal dunia dan sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang ini tinggal di M sedangkan Termohon tetap di Kota K;
2. Saksi kedua Termohon: NA binti H.A, umur 22 tahun, agama Islam (tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak Pemohon dan Termohon tinggal bertetangga dengan saksi di Jalan Mantan, K;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha ekspedisi antar propinsi karena saksi melihat aktifitas keseharian di rumah Pemohon ada beberapa mobil truk ekspedisi yang sering mengangkut hasil bumi;
- Bahwa ada lima buah mobil truk yang dibeli oleh Pemohon setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi melihat biasanya mobil-mobil truk tersebut beroperasi mengangkut barang kurang lebih lima kali dalam sebulan;
- Bahwa saksi tidak hafal dengan nomor plat/ nomor polisi mobil-mobil truk itu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil-mobil truk itu adalah milik Pemohon dan Termohon karena di mobil truk itu ada tulisan "S", dan S adalah nama anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa di samping itu, saksi juga pernah bertanya kepada supir-supir truk itu. Menurut supir-supir itu, mobil-mobil truk itu adalah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil truk itu adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon, karena mobil truk itu ada setelah Pemohon dan Termohon menikah, karena sebelum Pemohon dan Termohon menikah, mobil truk itu belum ada;
- Bahwa di samping mobil truk itu, Pemohon dan Termohon juga mempunyai mobil Hilux;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat mobil Hilux itu dipakai oleh Pemohon ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai tanah perumahan di Kampung Islam, M, karena saksi pernah berkunjung di M,



waktu itu kerabat saksi di M mengatakan bahwa tanah itu milik Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi juga pernah ke Gorontalo naik truk milik Pemohon, dan waktu itu supir mobil truk itu menunjuk sebuah rumah dan mengatakan bahwa rumah itu adalah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa mengenai gudang di Jalan Mantan, yang saksi ketahui sudah dibeli oleh Pemohon dari H. Bakri melalui Hj. Nagawaty;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena gudang tersebut terletak di depan rumah saksi;
- Bahwa bisnis Pemohon sekarang ini adalah ekspedisi antar propinsi dan jual beli hasil bumi seperti kentang, bawang dan lain-lain, sedangkan Termohon jualan sembako di pasar;
- Bahwa Pemohon disamping mempunyai bisnis ekspedisi hasil bumi, Pemohon dan Termohon juga memiliki toko di Pasar Jengki Bersehati di Kota M dan Toko itu bernama "Sa"
- Bahwa ketika saksi lewat di depan toko itu, saksi melihat Toko Pemohon dan Termohon itu sangat ramai pembeli;
- Bahwa di samping toko itu, Pemohon juga mempunyai toko sendiri yang menjual hasil bumi;

3. Saksi ketiga Termohon: Hj.N Binti L, umur 48 tahun, agama Islam (tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dekat dengan Pemohon selama dua tahun sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon belum mempunyai mobil truk, tapi setelah Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon sudah mempunyai mobil truk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon dan Termohon mempunyai lima mobil truk, di semua mobil truk itu tertulis “S” yaitu nama anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa di samping mobil truk itu, Pemohon dan Termohon juga mempunyai mobil Hilux yang dibeli oleh Pemohon setelah membeli mobil truk itu;
 - Bahwa saksi tidak ingat nomor polisi mobil-mobil milik Pemohon dan Termohon itu;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil-mobil tersebut adalah milik Pemohon dan Termohon karena saksi sering bertanya kepada sopir-sopir mobil truk itu, dan semua sopir itu mengatakan bahwa kelima mobil truk itu adalah milik Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa mengenai gudang yang terletak di Jalan Mantan Kota K, gudang tersebut sudah dibeli oleh Pemohon dari adik ipar saksi bernama H. Bakri, tapi saksi tidak tahu apakah harganya sudah dibayar lunas atau belum;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi pernah diperintahkan oleh isteri H. Bakri melalui telepon agar menyerahkan kunci gudang tersebut kepada Pemohon dan mengatakan bahwa gudang tersebut dijual kepada Pemohon, lalu saksi menyerahkan kunci gudang tersebut kepada Termohon;
 - Bahwa tahun lalu saksi sempat melihat sertifikat gudang tersebut masih atas nama H. Bakri;
4. Saksi keempat Termohon: Hartati Lantong binti Anu Lantong, umur 41 tahun, agama Islam, (tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sejak tahun dua ribu tiga belas saksi menjadi pembantu rumah tangga di rumah Pemohon dan Termohon;



- Bahwa Pemohon adalah pengusaha ekspedisi pengangkutan barang antar daerah dan propinsi;
 - Bahwa usaha Pemohon tersebut telah ada sejak saksi bekerja sebagai pembantu di rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa ketika masih bersama, Pemohon dan Termohon mempunyai usaha pengiriman kentang, bawang merah dan bawang putih;
 - Bahwa di samping itu, Pemohon juga memiliki toko di M yang juga beroperasi sebagai pengangkutan barang juga;
 - Bahwa toko itu bernama “TOKO S”;
5. Saksi kelima Termohon: IB BIN UD, umur 27 tahun, agama Islam (tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sering menyewa truk milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang pengusaha penyewaan angkutan barang antar daerah dan antar propinsi seperti ke Makassar, Poso dan Enrekang;
 - Bahwa usaha Pemohon tersebut terletak di jalan Mantan, Kota K;
 - Bahwa saksi sering menyewa mobil truk Pemohon untuk mengirim hasil bumi seperti coklat dan kentang;
 - Bahwa pernah pada tahun 2013 saksi menyewa mobil truck Pemohon sampai tiga buah mobil untuk memuat kendang dan coklat;
 - Bahwa dalam satu kali muat, Pemohon mendapat keuntungan kurang lebih tiga juta rupiah, dan muatan untuk kentang bisa mencapai lima juta rupiah sekali muat;
 - Bahwa setahu saksi, mobil truk Pemohon berjumlah lima buah, dan semuanya beroperasi setiap hari;



- Bahwa semua mobil truk Pemohon tersebut ditempel dengan stiker bertuliskan nama anak Pemohon dan Termohon yaitu “S”
- Bahwa selain usaha tersebut, Pemohon juga mempunyai toko di M, dan toko itu juga melayani angkutan barang;
- Bahwa toko tersebut bernama “S”
- Bahwa saksi pernah ke toko tersebut dan melihat ada empat orang karyawan yang bertugas untuk bongkar muat barang ke dalam truk;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai tanah perumahan di kampung Islam, M, karena saksi pernah diajak oleh Pemohon masuk ke lokasi tanah tersebut dan Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut adalah tanahnya;
- Bahwa di atas tanah tersebut tidak ada bangunan, yang ada hanya kandang ayam.

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 03 Juni 2015 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, demikian pula Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 03 Juni 2015 yang juga tetap pada dalil-dalilnya semula dan kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon putusan;

Bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan dalam duduk perkara ini, ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

-----**TENTANG HUKUMNYA**

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, demikian oleh karena ternyata mediasi yang telah dilaksanakan dalam perkara ini gagal mencapai perdamaian, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, terlebih dahulu yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, namun oleh karena hubungan hukum perkawinan tidak tunduk pada bukti pengakuan, melainkan satu-satunya alat bukti yang sah untuk membuktikan hubungan perkawinan adalah akta nikah, maka pengakuan Termohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sehingga Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan ikatan perkawinannya dengan Termohon dengan alat bukti akta nikah.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon adalah Kutipan Akta Nikah dan diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 15 April 2006;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, dalam jawabannya Termohon tidak membantah tentang fakta pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal



yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan bantahan Termohon adalah mengenai penyebab pertengkaran itu, di mana Termohon mendlilkan bahwa penyebab pertengkaran bukanlah sebagaimana yang dikatakan oleh Pemohon dalam posita permohonannya, melainkan penyebab pertengkaran itu disebabkan oleh karena Pemohon telah berselingkuh dengan kakak kandung Termohon yang bernama Hj.A;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta yang disengketakan oleh Pemohon dan Termohon adalah fakta mengenai penyebab pertengkaran sebagaimana tersebut di muka, maka pada dasarnya yang disengketakan oleh Pemohon dan Termohon adalah mengenai siapa yang bersalah dalam pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, di mana Pemohon menganggap bahwa Termohonlah yang bersalah karena merasa tidak dihargai dan dihormati oleh Termohon, sementara Termohon menganggap Pemohonlah yang bersalah karena telah berselingkuh dengan kakak kandung Termohon yang bernama Hj.A;

Menimbang, bahwa sudah menjadi yurisprudensi tetap, bahwa dalam perkara perceraian, Pengadilan tidak akan mencari fakta siapa yang bersalah dan/ atau siapa yang menjadi penyebab pertengkaran antara suami atau isteri (vide: putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991), maka berdasarkan yurisprudensi tetap tersebut, dalil-dalil yang disengketakan oleh Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang patut dipertimbangkan dalam bagian konvensi ini adalah fakta tentang pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal yang didalilkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak membantah fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sedangkan sikap tidak membantah dalam hukum acara adalah salah satu bentuk dari pengakuan murni, maka fakta-fakta tersebut harus dinyatakan telah terbukti;



Menimbang, bahwa namun demikian, oleh karena keterbuktian fakta-fakta tersebut bersumber dari bukti pengakuan, sedangkan dalam perkara perceraian sangat rawan terjadi pengakuan pura-pura karena motif penyelundupan hukum, maka demi kehati-hatian dan menjaga kemungkinan jangan sampai pengakuan Termohon tersebut dilatar belakangi oleh motif penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pembuktian dalam perkara ini, bukanlah benar-benar untuk membuktikan peristiwa pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal karena peristiwa pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal itu sendiri sudah diakui, melainkan pembuktian dalam bagian konvensi ini hanya bertujuan untuk mengetahui “apakah pengakuan Termohon didasari oleh motif penyelundupan hukum atau tidak:”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat indikasi adanya upaya penyelundupan hukum dengan motif sengaja mengaku (pura-pura mengaku), sehingga pengakuan Termohon tersebut telah cukup untuk dijadikan dasar pertimbangan bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa apabila fakta pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal itu dihubungkan dengan fakta usaha perdamaian melalui prosedur mediasi dan usaha perdamaian di persidangan yang tidak berhasil, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah termasuk dalam kategori pertengkaran yang telah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tertibnya pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang



dimaksud dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota K untuk melaksanakan maksud Pasal tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan segala perturan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara Konvensi ini

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini sifatnya adalah accessoir dari perkara konvensi di muka, sehingga dengan dikabulkannya permohonan dalam konvensi, maka gugatan rekonvensi dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai gugatan rekonvensi mengenai tuntutan hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama SH Binti SM;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut, saat ini berada dalam penguasaan Penggugat rekonvensi sendiri, bukan dalam penguasaan Tergugat rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tentang pemeliharaan anak ini harus dinyatakan tidak mengandung sengketa di dalamnya karena anak yang digugat sudah berada dalam penguasaan pihak yang menggugat (pihak yang digugat tidak menguasai objek gugatan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan prinsip dalam hukum acara perdata yaitu "gen belang gen actie"/ "point de interent point de action" (tidak ada sengketa maka tidak ada perkara), maka gugatan Penggugat Rekonvensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan balik yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi agar anak tersebut diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan itu setelah Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensinya, maka tuntutan Tergugat Rekonvensi itu dikualifikasi sebagai gugatan rekonvensi atas rekonvensi atau gugatan re-rekonvensi;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam hukum acara perdata tidak membenarkan gugatan rekonsvnsi atas rekonsvnsi (re-rekonsvnsi), maka tuntutan Tergugat Rekonsvnsi ini tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat Rekonsvnsi mengajukan gugatan nafkah lalai dan nafkah iddah, maka terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah “apakah Penggugat Rekonsvnsi telah berbuat nusyuz kepada Tergugat Rekonsvnsi atau tidak” dan “apakah Tergugat Rekonsvnsi telah mendapat tamkin yang sempurna dari Penggugat Rekonsvnsi atau belum”.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu bentuk nusyuz adalah sikap isteri yang tidak taat dan tidak menghargai suami, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang dalil Tergugat Rekonsvnsi bahwa Penggugat Rekonsvnsi tidak taat dan tidak menghargai Tergugat Rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat Rekonsvnsi tersebut dibantah oleh Penggugat Rekonsvnsi sementara dalil bantahan Penggugat Rekonsvnsi tersebut sifatnya adalah dalil negatif, maka pembuktian harus dibebankan kepada Tergugat Rekonsvnsi, yaitu Tergugat Rekonsvnsi harus membuktika fakta atau peristiwa yang mengarah kepada fakta hukum bahwa Penggugat Rekonsvnsi telah berlaku tidak menghargai Tergugat Rekonsvnsi sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa semua saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonsvnsi tidak ada satupun yang menerangkan fakta-fakta tentang nusyuznya Penggugat Rekonsvnsi, maka Penggugat Rekonsvnsi harus dinyatakan tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena antara Penggugat Rekonsvnsi dan Tergugat Rekonsvnsi telah terbukti dikaruniai seorang anak bernama “S”, maka telah terbukti bahwa Tergugat Rekonsvnsi telah mendapat tamkin yang sempurna dari Penggugat Rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsvnsi ternyata tidak berlaku nusyuz terhadap Penggugat Rekonsvnsi, demikian pula Tergugat Rekonsvnsi telah



mendapat tamkin yang sempurna dari Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonvensi, baik nafkah lalai maupun nafkah iddah;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan nafkah (tidak memberi nafkah) kepada Penggugat Rekonvensi selama kurang lebih empat tahun enam bulan lamanya, yaitu sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah ranjang, dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dengan dalil bahwa Tergugat Rekonvensi baru enam bulan tidak memberi nafkah, yaitu sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, sedangkan sebelum itu Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dengan menunjuk fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2014 masih bersama-sama mengajukan permohonan kredit di Bank, dan sebagian dari pinjaman di Bank itu diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai biaya nafkah.

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi membantah dengan alasan bahwa uang pinjaman di Bank Danamon itu tidak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, melainkan dipakai untuk membeli gudang di Jalan Mantan, Kota K dan membeli satu unit mobil truk;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi adalah dalil negatif (tidak memberi nafkah), maka berdasarkan azas *negatif non sunt probanda*, maka yang patut dibebani pembuktian adalah Tergugat Rekonvensi, yaitu Tergugat Rekonvensi harus membuktikan bahwa selama empat tahun enam bulan Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti P.7 sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang bahwa bukti P.7 sama sekali tidak berisi fakta adanya peristiwa Tergugat Rekonvensi memberikan uang/ biaya nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, melainkan hanya berisi fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan



Tergugat Rekonvensi telah memperpanjang kredit di Bank Danamon, maka bukti P.7 tersebut tidak dapat mendukung dalil Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi masih tetap memberi nafkah sampai berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.7 tersebut adalah bukti satu-satunya yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan bantahannya itu, sedangkan bukti P.7 tersebut telah dinyatakan tidak mendukung dalil bantahan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat membuktikan bantahannya, sehingga dalil Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama empat tahun enam bulan lamanya harus dinyatakan telah terbukti, dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi selama empat tahun enam bulan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah harus didasarkan kepada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ath-Thalaq ayat (7)

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka mengenai besarnya (nominal) nafkah yang akan dibebankan kepada Tergugat rekonvensi adalah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi, sehingga yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah "seberapa besar kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah";

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi mengenai kemampuan Tergugat Rekonvensi, dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya pedagang kecil yang hanya mampu memberikan nafkah sebesar satu



juta rupiah per bulan, dengan demikian maka Penggugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang menyaksikan sendiri bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha jual beli hasil bumi dan memiliki usaha pengangkutan ekspedisi antar Propinsi dengan asset 5 unit truk terlepas dari status kepemilikan truk tersebut, maka telah terbukti bahwa profesi Tergugat Rekonvensi adalah pengusaha jual beli hasil bumi dan pengusaha ekspedisi pengangkutan antar propinsi;

Menimbang, bahwa fakta yang telah terbukti tersebut perlu pula dihubungkan dengan bukti P.7, sehingga terlebih dahulu majelis hakim perlu mempertimbangkan eksistensi bukti P.7 tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.7 tersebut tidak diperlihatkan aslinya namun oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak membantah isi dan tandatangan dalam bukti P.7 tersebut, bukti mana berisi keterangan bahwa pihak Bank Danamon telah memberikan pinjaman kredit kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar satu milyar seratus juta rupiah, maka hal itu sama artinya bahwa dalil Tergugat Rekonvensi bahwa pihak Bank Danamon telah memberikan pinjaman kredit sebesar satu milyar seratus juta rupiah, ternyata diakui oleh Penggugat Rekonvensi, dengan demikian maka telah terbukti fakta di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menerima pinjaman kredit dari Bank Danamon sebesar satu milyar seratus juta rupiah;

Menimbang, bahwa apabila fakta bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki usaha jual beli hasil bumi dan usaha pengangkutan ekspedisi antar propinsi dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi telah menerima pinjaman kredit dari Bank Danamon sebesar satu milyar seratus juta rupiah, hal mana sudah menjadi fakta notoir (*notoir feiten*) bahwa pihak Bank sebelum mengabulkan permohonan pinjaman akan melakukan survey terlebih dahulu atas asset dan usaha calon debitur untuk menilai apakah calon debitur mampu untuk membayar cicilan kredit tersebut, yang artinya pihak Bank tidak akan memberikan



pinjaman kepada seseorang atau badan hukum jika orang atau badan hukum itu tidak mempunyai asset yang senilai dengan jumlah pinjamannya itu dan/ atau mempunyai usaha atau pendapatan per bulan yang besarnya mampu melunasi cicilan per bulan atas pinjaman kredit itu;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, oleh karena pinjaman itu adalah dipergunakan untuk modal usaha, sehingga uang sebesar satu milyar seratus juta rupiah itu bernilai produktif (bukan konsumtif) yang artinya modal tersebut akan membawa keuntungan bagi debitur;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat Rekonvensi bahwa hasil pinjaman satu milyar seratus juta itu sebagian telah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka telah terbukti fakta sebaliknya bahwa modal sebesar satu milyar seratus juta rupiah tersebut dipakai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah terbukti fakta bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai asset yang nilainya minimal satu milyar seratus juta rupiah dan/ atau penghasilan per bulan minimal setara dengan jumlah cicilan per bulan atas kredit pinjaman di Bank Danamon tersebut, sehingga dengan melihat besarnya asset dan besarnya usaha bisnis Tergugat Rekonvensi itu, dihubungkan dengan jumlah tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan mampu untuk memenuhi tuntutan nafkah lalai Penggugat Rekonvensi sebesar enam juta rupiah per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tuntutan nafkah lalai Penggugat Rekonvensi harus dikabulkan seluruhnya sebesar enam juta rupiah per bulan dikalikan empat tahun enam bulan masa melalaikan nafkah, sama dengan tiga ratus dua puluh empat juta rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai tuntutan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:



Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah, di samping didasarkan atas kemampuan suami, juga harus disesuaikan dengan kebutuhan isteri;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan Penggugat Rekonvensi, dapat dilihat berdasarkan jumlah nafkah sehari-hari yang dibutuhkan, dan oleh karena Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalai sebesar enam juta rupiah per bulan, maka harus dianggap bahwa kebutuhan Penggugat Rekonvensi per bulan adalah sebesar enam juta rupiah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan sebelumnya dihubungkan dengan kebutuhan Penggugat Rekonvensi per bulan itu, maka jumlah nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar enam juta rupiah per bulan, sedangkan tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi yang selebihnya harus dinyatakan sebagai tuntutan nafkah iddah yang berlebihan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut terlalu besar dibandingkan kebutuhan seorang anak, menurut majelis hakim, kebutuhan anak yang paling patut, lazim dan lebih rasional adalah sebesar dua juta rupiah per bulan, sehingga jumlah nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar dua juta rupiah per bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Mantan, Kelurahan Mogolaing sebagaimana posita gugatan rekonvensi poin (2);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi bahwa rumah tersebut adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi, maka telah terbukti bahwa rumah tersebut adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi yang dinilai dengan mempertimbangkan besarnya asset dan usaha bisnis dari Tergugat



Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, maka meskipun Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai rumah selain rumah tersebut, Tergugat Rekonvensi patut dianggap mampu untuk memperoleh rumah yang nilainya lebih tinggi atau setidaknya tidaknya sama dengan nilai dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa rumah tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan keberatan bahwa seharusnya gugatan harta bersama diajukan secara tersendiri terpisah dari perkara perceraian, maka terlebih dahulu majelis hakim perlu mempertimbangkan keberatan Tergugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 membolehkan pihak isteri mengajukan gugatan rekonvensi harta bersama dalam perkara perceraian yang diajukan oleh suami;

Menimbang, bahwa adapun aturan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) yang mengatur bahwa *gugatan harta bersama sedapat mungkin diajukan dalam perkara tersendiri yang terpisah dari perkara perceraian*, oleh karena dalam aturan tersebut menggunakan frase "*sedapat mungkin*" maka aturan tersebut sifatnya adalah anjuran (bukan keharusan). Artinya apabila Tergugat/Termohon mengajukan gugatan rekonvensi mengenai harta bersama, maka Pengadilan tidak boleh langsung menolak atau tidak menerima gugatan harta bersama tersebut karena sifatnya adalah anjuran (bukan larangan), sehingga berdasarkan aturan tersebut pengadilan hanya dapat menganjurkan agar gugatan harta bersama tersebut diajukan secara tersendiri terpisah dari perkara perceraian. Namun apabila setelah dianjurkan Termohon tetap



mempertahankan gugatan rekonvensinya itu, maka berdasarkan pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan harus memeriksa dan memutus gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini majelis hakim telah menganjurkan kepada Penggugat Rekonvensi agar gugatan rekonvensi mengenai harta bersama diajukan tersendiri terpisah dari perkara a-quo, namun Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan gugatan rekonvensinya tersebut, maka majelis hakim harus memeriksa dan memutus gugatan harta bersama a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan Tergugat Rekonvensi a-quo tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa objek gugatan harta bersama yang pertama-tama akan dipertimbangkan adalah harta berupa tanah perumahan yang terletak di kota M sebagaimana posita gugatan rekonvensi poin (3.3) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengakui bahwa tanah tersebut adalah harta bersama, maka dalil Penggugat Rekonvensi tersebut telah didukung dengan bukti pengakuan;

Menimbang, bahwa bukti pengakuan dalam hukum acara perdata memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan memaksa, maka meskipun saksi-saksi Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik orang lain, namun nilai kekuatan alat bukti saksi hanyalah "bukti bebas" maka bukti saksi tersebut lumpuh oleh bukti pengakuan, sehingga tanah tersebut pada posita poin (3.3) gugatan rekonvensi, harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun gugatan rekonvensi harta bersama berupa satu unit mobil truk DD 8711 XU (posita 3.4) dan satu unit mobil truk DD 8849 XU (posita 3.7) dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, telah terbukti peristiwa pinjam pakai nama STNK dan BPKB namun oleh karena kedua mobil truk tersebut terdaftar atas nama Tergugat Rekonvensi, maka secara formil menurut hukum harus dianggap bahwa kedua mobil truk tersebut adalah milik Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di samping itu, “perjanjian pinjam pakai nama STNK dan BPKB” sangat tidak lazim terjadi, dan apabila hal ini dibenarkan akan membuka peluang itikad buruk seseorang dengan motif berpura-pura membuat kesepakatan dengan pihak ketiga guna menghindari gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, jika pihak ketiga itu (Hj.A) merasa mempunyai hak atau kepentingan atas kedua mobil tersebut, ia mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum mempertahankan haknya itu dengan jalan menyertakan diri dalam perkara ini melalui lembaga intervensi, terlebih lagi bahwa pihak ketiga tersebut (Hj.A) adalah saudara kandung dari Penggugat Rekonvensi yang patut diyakini mengetahui adanya gugatan harta bersama ini, namun pada kenyataannya tidak melakukan upaya untuk mempertahankan haknya atas kedua mobil truk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka peristiwa pinjam pakai nama STNK dan BPKB yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi itu, tidak dapat merubah fakta hukum bahwa kedua mobil truk tersebut terdaftar atas nama Tergugat Rekonvensi, yang diperoleh pada masa ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di samping bukti P.2 tersebut, Tergugat Rekonvensi untuk mendukung dalil bantahannya itu juga menunjuk saksi kedua Tergugat Rekonvensi (Hasmi Manangin binti Hapel manangin) yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi a-quo bahwa Hj.Asyang membayar harga kedua mobil tersebut didasarkan pada peristiwa yang dilihat oleh saksi



yaitu peristiwa Hj.Asmelakukan transfer via mesin ATM, maka majelis hakim berpendapat bahwa peristiwa tersebut belum cukup untuk membuktikan fakta apakah benar Hj.Amelakukan transfer via mesin ATM tersebut adalah benar-benar transaksi pembayaran harga kedua mobil truk tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula sudah menjadi fakta yang diketahui umum (*notoir feiten*) bahwa transaksi via mesin ATM mempunyai batas nominal yang tidak mungkin mencapai harga sebuah mobil;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi a-quo yang menerangkan bahwa kedua mobil truk tersebut terdaftar atas nama Tergugat Rekonvensi dikarenakan kesepakatan antara Hj.Asdengan Tergugat Rekonvensi adalah keterangan yang sumbernya dari apa yang diceritakan oleh Tergugat Rekonvensi dan Hj.APDsaksi (*testimonium de auditu*), sehingga keterangan saksi itu pun cacat materil sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka kedua unit mobil truk tersebut sebagaimana posita gugatan rekonvensi poin (3.4) dan poin (3.7) harus dinyatakan terbukti sebagai milik Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak membantah bahwa kedua mobil tersebut diperoleh ketika dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua mobil truk tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka berdasarkan pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas ½ bagian atas harta-harta sebagaimana posita gugatan rekonvensi pada poin (3.3), (3.4) dan poin (3.7), oleh karenanya Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk menyerahkan ½ bagian atas harta-harta tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi berupa rumah yang terletak di Desa Luhu, Kota Gorontalo (poin 3.1 posita gugatan rekonvensi), oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak pernah membantah dalil Tergugat Rekonvensi bahwa rumah tersebut masih dalam agunan kredit di Bank dan hingga saat ini belum lunas, maka telah terbukti bahwa pihak ketiga yaitu pihak Bank tempat rumah tersebut diagunkan masih mempunyai hak atas rumah tersebut berupa hak tanggungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap rumah tersebut masih melekat hak tanggungan pihak lain, maka gugatan rekonvensi mengenai rumah tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap satu unit mobil truk sebagaimana posita gugatan rekonvensi poin (3.8), oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak membantah bahwa mobil tersebut masih dalam masa cicilan dan sampai sekarang belum lunas, maka telah terbukti bahwa mobil truk tersebut belum seutuhnya beralih kepemilikan dari penjual kepada pembeli yang dalam hal ini adalah Tergugat Rekonvensi, sehingga gugatan rekonvensi atas mobil truk pada posita gugatan rekonvensi poin (3.8) pula harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun mengenai tanah dan bangunan berupa gudang yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Mantan, Kota Kota K (posita gugatan rekonvensi poin 3.2), oleh karena Tergugat Rekonvensi membantah bahwa tanah tersebut bukan harta bersama melainkan milik orang lain, maka yang patut dibebani pembuktian adalah Penggugat Rekonvensi, yaitu Penggugat Rekonvensi harus membuktikan peristiwa perolehan atas gudang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa gudang di jalan mantan telah dibeli oleh Tergugat Rekonvensi, diterangkan oleh saksi hanya bersumber dari cerita orang lain, dan saksi tidak melihat, mendengar atau mengalami secara langsung peristiwa jual beli itu sehingga keterangan saksi tersebut adalah keterangan "*testimonium de auditu*" sehingga tidak dapat



dipertimbangkan, dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas posita gugatan rekonvensi poin 3.2 itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun gugatan rekonvensi mengenai mobil truk pada posita gugatan rekonvensi poin (3.5) dan poin (3.6), oleh karena Tergugat Rekonvensi membantah bahwa mobil tersebut adalah milik dan terdaftar atas nama orang lain, maka Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa kedua mobil tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi diterangkan oleh saksi-saksi hanya berdasarkan fakta bahwa mobil itu ada setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah, dan saksi-saksi tidak melihat langsung peristiwa pembelian itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang berdasarkan dugaan belaka, bukan berdasarkan apa yang saksi lihat langsung, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak mampu membuktikan peristiwa perolehan kedua unit mobil truk tersebut, sementara berdasarkan bukti (P.5) dan (P.6) ternyata kedua unit mobil truk tersebut terdaftar atas nama orang lain, maka kedua mobil tersebut pada posita gugatan rekonvensi poin (3.5) dan (3.6) harus dinyatakan tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi atas kedua mobil truk tersebut pada posita gugatan rekonvensi poin (3.5) dan poin (3.6) harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat Rekonvensi berupa mobil Toyota Hilux Double Kabin sebagaimana posita gugatan rekonvensi poin (3.9), oleh karena berdasarkan bukti P.3 ternyata mobil tersebut sekarang ini telah dibeli dan dikuasai oleh pihak ketiga, berarti mobil tersebut sekarang ini bukan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan atas mobil tersebut ditujukan kepada orang yang tidak menguasai objek gugatan, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi



mengenai objek pada posita gugatan rekonvensi poin 3.9 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun mengenai permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena permohonan CB tersebut dicabut di persidangan, maka permohonan sita jaminan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dianggap tidak pernah ada sehingga tidak perlu dijawab dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), namun salah satu syarat tuntutan putusan serta merta yaitu *“gugatan harus berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mempunyai hubungan dengan gugatan”* tidak terpenuhi dalam gugatan rekonvensi ini, maka tuntutan putusan serta merta Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Mengingat dan memperhatikan segala perturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama (Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan perubahan kedua (Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

-----MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SM Binti SM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (YM Binti HM)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota K untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor



Urusan Agama Kecamatan Kota K Barat, Kota Kota K dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota M untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar enam juta rupiah per bulan selama tiga bulan masa iddah;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk anak yang bernama SH Binti SM sebesar dua juta rupiah per bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur dua puluh satu tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Mantan Mogolaing, Kecamatan Kota K Barat, Kota Kota K dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan HA, sebelah Selatan berbatasan dengan H. Halil Domu, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan HA;
6. Menyatakan harta-harta sebagai berikut:
 - 6.1. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Kampung Islam, Lingkungan V, Tuminting, Kecamatan Molas, Kota M dengan batas-batas:
 - Utara : dengan H. Rustam dan H. Idris Yakup
 - Selatan : dengan Arifin
 - Barat : dengan Jalan;
 - Timur : dengan Jalan;
 - 6.1. Satu unit mobil truk dengan nomor Polisi DD 8711 XU, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.2. Satu unit mobil truk dengan nomor Polisi DD 8849 XU;
adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menyatakan seperdua bagian dari harta-harta tersebut adalah hak bagian Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagian lainnya adalah hak bagian Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua bagian atas harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, akan dilakukan pembagian dengan cara penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang itu dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
9. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.236.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota K pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 Masehi, oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. selaku Ketua Majelis, Nur Ali Renhoat, S.Ag. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ulfah Jaba, S.Ag. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d
Nur Ali Renhoat, S.Ag.
t.t.d
Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Ketua Majelis,
t.t.d
Marwan Wahdin, S.HI.

Panitera Pengganti,
t.t.d
Ulfah Jaba, S.Ag.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-



46
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya ATK Perkara	: Rp.	60.000,-
• Biaya Panggilan	: Rp.	635.000,-
• Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.500.000,-
• Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
• Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	3.236.000,-;

DICATAT DI SINI:

- Salinan putusan ini telah sesuai dengan aslinya;
- Salinan putusan ini diberikan kepada kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2015 dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap;

Panitera Pengadilan Agama Kota K,

Drs. Abd. Haris Makaminan.